

**BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN KEBONHARJO**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pukul 10:00 sampai dengan 12:00 WIB.

1. Bertempat di Pendopo Kalurahan Kebonharjo, Kleben, RT 023 RW 010, Kalurahan Kebonharjo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo, serta telah mendapatkan Penyuluhan dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.
2. Nyonya Dwi Budiatur dan Tuan Andreas Budi Raharjo yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:
3. Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang pendiri koperasi.
4. Bahwa agenda acara Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo sebagai berikut :
 1. Pembahasan Nama Koperasi.
 2. Pembahasan Kedudukan/Alamat Koperasi.
 3. Pembahasan Bentuk Koperasi.
 4. Pembahasan Wilayah Keanggotaan.
 5. Pembahasan Jangka Waktu Berdiri.
 6. Pembahasan Usaha Koperasi. (KBLI)
 7. Pembahasan Permodalan (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah) Dan Modal Pendirian Koperasi.
 8. Pembahasan Susunan Pengurus Dan Pengawas.
 9. Pembahasan Periode Jabatan Susunan Pengurus Dan Pengawas.
 10. Pembahasan Anggaran Dasar Koperasi.
5. Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
 - 1. Menyetujui Nama Koperasi :**
Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo
 - 2. Menyetujui Kedudukan/Alamat :**
Jalan Ngori Pelem Dukuh Padukuhan Gebang, RT 020 RW 008 Kalurahan Kebonharjo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 3. Menyetujui Bentuk Koperasi:**
Bentuk koperasi adalah KOPERASI BARU
 - 4. Menyetujui Wilayah Keanggotaan :**
Wilayah Keanggotaan adalah Kalurahan Kebonharjo.
 - 5. Menyetujui Jangka Waktu Berdiri :**
Jangka Waktu Berdirinya Koperasi adalah Tidak Terbatas.

6. Menyetujui Usaha Koperasi:

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa:
 - Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama (KBLI 47763)
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa :
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (KBLI 47112).
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (KBLI 47721);
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik (KBLI 47722);
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI 47723
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (KBLI 47724);
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (KBLI 47725);
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (KBLI 47726)
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (KBLI 47727);
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (KBLI 47728);
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (KBLI 47729);
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (KBLI 77394);
 - Aktivitas puskesmas (KBLI 86102);
 - Aktivitas rumah sakit swasta (KBLI 86103);
 - Aktivitas klinik swasta (KBLI 86105);
 - Aktivitas rumah sakit lainnya (KBLI 86109);
 - Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102);
 - Jasa Pengurusan Transportasi (KBLI 52291)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (KBLI 52292)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (KBLI 52293)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (KBLI 52294)
 - Angkutan Multimoda (KBLI 52295)
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI 52296)
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (KBLI 52297)
 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (KBLI 46652)
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket/supermarket (KBLI 47111)
- c. Melaksanakan kegiatan usaha tambahan berupa :
 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (KBLI 64142)

7. Menyetujui Simpanan Anggota :

- Simpanan pokok Rp 10.000 /orang
- Simpanan wajib Rp 5.000 /bulan/orang

Modal pendirian koperasi Rp 795.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Terdiri dari :

- Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

- Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp. 265.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

- Hibah

Rp (Rp. -)

8. Menyetujui susunan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo

Susunan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo

Periode 2025 s/d 2030

KETUA I

Nama : Ihsan Setiawan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kleben Rt 023/010 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401110401010001

KETUA II

Nama : Irvan Susanto
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kleben Rt 023/010 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401111805980001

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama : Supardi
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kedunggupit Rt 010/004 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401112210850001

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama : Mulyanto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gebang Rt 019/008 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401110402940002

SEKRETARIS I

Nama : Aji Prasetyo
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Dangsambuh Rt 022/009 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401111606980001

SEKRETARIS II

Nama : Budiasih
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pringtali Rt 016/006 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401116712880001

BENDAHARA I

Nama : Asti Kurnia Prastiwi
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Gebang Rt 020/008 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401114509890001

BENDAHARA II

Nama : Sulasmi
Pekerjaan : Petani/pekebun
Alamat : Kedunggupit Rt 010/004 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401115109840001

BENDAHARA III

Nama : Dwi Astuti
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dangsambuh Rt 022/009 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 340111430686001

9. Menyetujui susunan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo

Susunan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Kebonharjo
Periode 2025 s/d 2030

KETUA I

Nama : Sugimo, S.IP
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Kembang Rt 016/008 Margosari Pengasih Kulon Progo
No. KTP : 3401070103630004

ANGGOTA

Nama : Edy Purwanto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gowok Rt 001/001 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401111503640006

ANGGOTA

Nama : Siti Tadkhroh
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kaliduren Rt 007/003 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401114505720001

10. Menyetujui masa jabatan pengurus dan pengawas selama 5 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Rapat ini.

11. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi sebagai berikut :

BAB I

PENDIRIAN

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

- 1) Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN KEBONHARJO dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- 2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan Ngori Pelem Dukuh Padukuhan Gebang RT 020/RW 008 Kalurahan KebonharjoKapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I.Yogyakarta
- 3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kalurahan Kebonharjo.
- 4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka tempat pelayanan

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 2

Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

Pasal 3

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

- 1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain yaitu:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa:
 - Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama (KBLI 47763)
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa :
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (KBLI 47112);
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (KBLI 47721); -Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik (KBLI 47722);
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI 47723
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (KBLI 47724);
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (KBLI 47725);
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (KBLI 47726)
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (KBLI 47727);
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (KBLI 47728);

- Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (KBLI 47729);
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (KBLI 77394);
 - Aktivitas puskesmas (KBLI 86102);
 - Aktivitas rumah sakit swasta (KBLI 86103);
 - Aktivitas klinik swasta (KBLI 86105);
 - Aktivitas rumah sakit lainnya (KBLI 86109);
 - Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102);
 - Jasa Pengurusan Transportasi (KBLI 52291)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (KBLI 52292)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (KBLI 52293)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (KBLI 52294)
 - Angkutan Multimoda (KBLI 52295)
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI 52296)
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (KBLI 52297)
 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (KBLI 46652)
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket/supermarket (KBLI 47111)
- c. Melaksanakan kegiatan usaha tambahan berupa :
- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (KBLI 64142)
- 3) Khusus Dalam melaksanakan kegiatan usaha Unit Simpan Pinjam, Koperasi hanya dapat beroperasi/menjalankan gerai usaha simpan pinjam setelah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.

BAB II

MODAL KOPERASI

Pasal 4

- 1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp 795.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari:-
 - a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 530.000,00,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 265.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - c. Hibah sebesar Rp.0 (.....).
- 2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- 1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
 - a. anggota; dan
 - b. anggota luar biasa.
- 2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok.
- 3) Keanggotaan berakhir apabila;
 - a. anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- 4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- 5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 6

- 1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. menghadiri Rapat Anggota;
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi.
- 2) Setiap anggota berhak:
 - a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadimilikinya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi

membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;

- e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

Anggota Luar Biasa

Pasal 7

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa

Pasal 8

- 1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan Koperasi.
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
- 2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:

- a. Rapat Anggota.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

Rapat Anggota

Pasal 10

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- 2) Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa.
- 3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
 - b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

- e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;
 - f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 - g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.
- 4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 11

- 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
- 2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- 3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.
- 4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
- 5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- 1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar
- 2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara.
- 3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- 4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan
- 5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.
- 6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.

- 7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
- 8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
- 9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.
- 11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota Tahunan

Pasal 13

- 1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.
- 2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- 3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta- hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
 - d. pembagian Sisa Hasil Usaha.
- 4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 14

- 1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- 2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara- lain:
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;
 - d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;
 - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau
 - f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.

- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus
Persyaratan Pengurus

Pasal 15

- 1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;
- 2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;
 - c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta- semangat kewirausahaan;
 - e. sudah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan
 - h. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.
- 3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengangkatan, Pengantiandan Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- 1) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris;
 - c. seorang bendahara.
- 2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/BendaharaUmum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- 3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi- dan usaha Koperasi.
- 4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- 5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

- 6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.
- 7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.
- 8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Kewenangan Pengurus

Pasal 17

- 1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
 - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;
 - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;
 - e. harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGAWAS

Pasal 18

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- 2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi;
 - b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d. pengawas koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. sudah menjadi anggota paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian;
 - f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - h. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; dan;
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola.

- 3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. 2 (orang) orang Anggota;
- 4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- 5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.
- 6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.
- 7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.
- 8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB V

SISA HASIL USAHA

Cara Pembagian

Pasal 20

- 1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:
 - a. dana cadangan;
 - b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;
 - c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya
 - d. dana pendidikan perkoperasian;
 - e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- 2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dana Cadangan

Pasal 21

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Defisit Hasil Usaha

Pasal 22

- 1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- 2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
- 3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.

BAB VI

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 23

- 1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.
- 2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.
- 3) Pengelola harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang usaha.
- 4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 24

- 1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
- 2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.
- 3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM

Pasal 25

- 1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Keputusan Rapat Anggota;
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.
- 2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- 3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Anggota.
- 4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 26

- 1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.
- 2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- 1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- 2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 28

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

Pengurus

Ketua I :

Ketua II :

Wakil Bidang Usaha :

Wakil Bidang Anggota :

Sekretaris I :

Sekretaris II :

Bendahara I :

Bendahara II :

Bendahara III :

Pengawas

Ketua :

Anggota :

Anggota :

Ketua : Sugimo, S.IP
Anggota : Edy Purwanto
Anggota : Siti Tadkhiroh

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai

Kuasa Pendiri, yaitu:

1. Nama : Ihsan Setiawan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kleben Rt 023/010 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401110401010001
Jabatan : Ketua
2. Nama : Aji Prasetyo
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Dangsambuh Rt 022/009 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401111606980001
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Asti Kurnia Prastiwi
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Gebang Rt 020/008 Kebonharjo Samigaluh
No. KTP : 3401114509890001

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi, surat-surat, formulir yang berkaitan di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar koperasi dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

PENUTUP

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 12:00 WIB.

Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat




(Dwi Budiaturun)

(Andreas Budi Raharjo)